

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- 669/BL/2012

TENTANG

LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN
PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan tata kelola penyelenggaraan administrasi Efek oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai mekanisme sistem pelaporan dan materi laporan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri kepada Bapepam dan LK;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-317/BL/2008 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-557/BL/2008 dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
 4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri diatur dalam Peraturan Nomor X.H.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan yang wajib disampaikan dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan ini wajib disampaikan sejak tanggal 1 Januari 2013.
- b. Laporan dalam bentuk elektronik yang meliputi data Pemodal, data kepemilikan Efek setiap Pemodal, dan data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a, angka 10 huruf b, dan angka 10 huruf c Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan ini wajib disampaikan sejak tanggal 1 Januari 2013.
- c. Laporan data kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf d Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan ini wajib disampaikan sejak tanggal 1 Mei 2013.

Pasal 3

Biro Administrasi Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebelum berlakunya Keputusan ini wajib melakukan uji coba penyampaian laporan dalam bentuk elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan data Pemodal, data kepemilikan Efek setiap Pemodal, dan data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a, angka 10 huruf b, dan angka 10 huruf c Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan ini sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2012.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

- b. Laporan data kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf d Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan ini sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 30 April 2013.

Pasal 4

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-317/BL/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-557/BL/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-317/BL/2008 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Desember 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

Ngalim Sawega
NIP 19550530 197711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19751028 198512 1 001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-669/BL/2012

Tanggal : 13 Desember 2012

PERATURAN NOMOR X.H.1 : LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

1. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan LK dalam bentuk cetak dan dalam bentuk elektronik.
2. Laporan Biro Administrasi Efek yang wajib disampaikan dalam bentuk cetak meliputi:
 - a. Laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan berpedoman pada Formulir Nomor X.H.1-1 peraturan ini yang meliputi:
 - 1) kegiatan registrasi;
 - 2) registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 3) komposisi pemilik surat Efek berdasarkan status pemilik;
 - 4) komposisi denominasi surat Efek; dan
 - 5) penyebaran Efek.
 - b. Laporan keuangan tahunan Biro Administrasi Efek yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.
 - c. Laporan peristiwa penting, antara lain:
 - 1) hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biro Administrasi Efek;
 - 2) perubahan anggaran dasar Biro Administrasi Efek;
 - 3) laporan Efek warkat yang hilang beserta penanganannya; dan
 - 4) laporan adanya pengaduan, klaim, atau gugatan Pemodal atas hak yang melekat pada Efek yang dimilikinya beserta penanganannya.
 - d. Laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan, dengan menggunakan Formulir Nomor X.H.1-2 peraturan ini.
3. Laporan Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri yang wajib disampaikan dalam bentuk cetak meliputi:
 - a. Laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan berpedoman pada Formulir Nomor X.H.1-1 peraturan ini yang meliputi:
 - 1) kegiatan registrasi;
 - 2) registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 3) komposisi pemilik surat Efek berdasarkan status pemilik;
 - 4) komposisi denominasi surat Efek; dan
 - 5) penyebaran Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-669/BL/2012

Tanggal : 13 Desember 2012

- 2 -

- b. Laporan peristiwa penting, antara lain:
 - 1) laporan Efek warkat yang hilang beserta penanganannya; dan
 - 2) laporan adanya pengaduan, klaim, atau gugatan Pemodal atas hak yang melekat pada Efek yang dimilikinya beserta penanganannya.
 - c. Laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan, dengan menggunakan Formulir Nomor X.H.1-2 peraturan ini.
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 wajib disampaikan rangkap 2 (dua), satu diantaranya dalam bentuk asli.
 5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, angka 2 huruf b, dan angka 3 huruf a wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.
 6. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan angka 3 huruf b wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terjadinya peristiwa penting dimaksud.
 7. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan angka 3 huruf c wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 8. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 7 jatuh pada hari libur, maka laporan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 9. Dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, Bapepam dan LK dapat memanggil direksi dan/atau melakukan pemeriksaan Biro Administrasi Efek untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
 10. Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, yang wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam bentuk elektronik meliputi:
 - a. Data Pemodal, yang mencakup:
 - 1) kode administrasi Pemodal;
 - 2) nama;
 - 3) tempat lahir/pendirian;
 - 4) tanggal lahir/pendirian;
 - 5) nomor identitas;
 - 6) domisili;
 - 7) kewarganegaraan bagi Pemodal orang perseorangan;
 - 8) tipe Pemodal berupa orang perseorangan atau kelembagaan; dan
 - 9) jenis usaha, bagi Pemodal kelembagaan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-669/BL/2012

Tanggal : 13 Desember 2012

- 3 -

- b. Data kepemilikan Efek setiap Pemodal, yang mencakup:
 - 1) kode administrasi Pemodal;
 - 2) kode Efek;
 - 3) jumlah Efek; dan
 - 4) tanggal pencatatan kepemilikan di Daftar Pemegang Efek.
 - c. Data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat, yang mencakup:
 - 1) kode administrasi Pemodal;
 - 2) tanggal pencatatan kepemilikan di Daftar Pemegang Efek;
 - 3) nomor referensi;
 - 4) kode Efek;
 - 5) jumlah Efek;
 - 6) kode administrasi Pemodal lawan transaksi; dan
 - 7) keterangan.
 - d. Data laporan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud beserta keluarganya, yang mencakup:
 - 1) nama;
 - 2) kode administrasi Pemodal dan/atau nomor Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - 3) kode Efek;
 - 4) hubungan dengan Emiten atau Perusahaan Publik: direktur, komisaris, dan/atau keluarga dari direktur atau komisaris; dan
 - 5) tanggal perubahan kepemilikan saham.
11. Dalam hal terjadi perubahan data Pemodal sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a, Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melaporkannya kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak terjadi perubahan.
 12. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b wajib disampaikan setiap hari pada hari kerja berikutnya.
 13. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf c wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah laporan perubahan kepemilikan Efek oleh Pemodal diterima Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.
 14. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf d wajib disampaikan paling lambat:
 - a. pada hari kerja berikutnya setelah data perubahan kepemilikan Efek oleh direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta keluarganya diterima oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri dari pemilik Efek tersebut; atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-669/BL/2012

Tanggal : 13 Desember 2012

- 4 -

- b. pada hari kerja berikutnya setelah data perubahan kepemilikan Efek oleh direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta keluarganya diterima Biro Administrasi Efek dari Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Laporan elektronik oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebagaimana dimaksud dalam angka 10 wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
16. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Desember 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

Ngalim Sawega
NIP 19550530 197711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19751028 198512 1 001

FORMULIR NOMOR X.H.1-1

LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL TAHUNAN
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

Nama Emiten atau Perusahaan Publik :
 Nama Biro Administrasi Efek :
 Tahun :

1. Kegiatan registrasi, meliputi informasi :

No.	Nama Kegiatan	Sebelumnya		Sekarang		Perubahan (Naik/Turun)
		Jumlah lembar	Satuan (lot)	Jumlah lembar	Satuan (lot)	
I	Kepemilikan A. Pemodal Asing; B. Pemodal Nasional; dan C. 5% Modal Disetor					
II	Mutasi perubahan A. Pemindahan Hak; B. Pemisahan (<i>Splitting</i>); dan C. Penggabungan.					
III	Lain-lain A. Permohonan Penggantian Saham Hilang B. Penerbitan Saham Pengganti C. Gugatan Dividen/ <i>Bonus/Right</i> dll D. Penyelesaian Gugatan					

2. Registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi informasi :

No	Nama	Alamat	Negara	Status (Asing/Nasional)	Tgl Registrasi	Jumlah Saham	Pemilikan %
JUMLAH							

3. Informasi Komposisi Pemilik Efek (PE) akhir tahun, antara lain :

No	Status Pemilik	Pemilikan Dalam Standar Satuan Perdagangan			Pemilikan Tidak Dalam Standar Satuan Perdagangan			Jumlah		
		Jml PE	Jml Efek	% Kepemilikan	Jml PE	Jml Efek	% Kepemilikan	Jml PE	Jml Efek	% Kepemilikan
1.	Pemodal Nasional									
2.	Perorangan Indonesia									
3.	Yayasan Dana Pensiun									
4.	Asuransi									
5.	Perseroan Terbatas									
	Lain - Lain									
	SUB TOTAL									
1.	Pemodal Asing									
2.	Perorangan Asing									
3.	Badan Usaha Asing									
	Lain - Lain									
	SUB TOTAL									
	TOTAL									

4. Informasi komposisi denominasi surat Efek, meliputi informasi:

No	Denominasi Satuan Saham Kolektif (SSK)	Jumlah Satuan Saham Kolektif (SSK)	Jumlah Efek
TOTAL			

5. Informasi penyebaran Efek, meliputi informasi:

No	Daerah	Jumlah Pemegang Saham						No	Daerah	Jumlah Efek						%
		Perorangan Nasional	Lembaga/ Badan Usaha Nasional	Perorangan Asing	Lembaga/ Badan Usaha Asing	Lain - Lain	Jumlah			Perorangan Nasional	Lembaga/ Badan Usaha Nasional	Perorangan Asing	Lembaga/ Badan Usaha Asing	Lain - Lain	Jumlah	
TOTAL PERSENTASE																

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : X.H.1

FORMULIR NOMOR: X.H.1-2

**LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN**

Nama Emiten atau Perusahaan Publik :
Nama Biro Administrasi Efek :
Tahun :

NPWP:

Posisi Akhir Bulan									Jumlah Hasil Yang Memenuhi Syarat**)	
Bulan	MODAL		Pemegang Saham dengan Kepemilikan $\geq 5\%$			Pemegang Saham dengan Kepemilikan $< 5\%$			Bulan Ini	Total sampai dengan Bulan Ini
	Dasar (Jumlah Saham)	Disetor (Jumlah Saham)	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan Saham		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari										
Februari										
Maret										
April										
Mei										
Juni										
Juli										
Agustus										
September										
Oktober										
November										
Desember										

(nama kota, tgl/ bln/ tahun)
PT.....(BAE/Emiten/PP)
.....
(Nama Lengkap dan Jabatan)

Keterangan:

*) : diisi bulan yang dilaporkan

**): 1. Jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham $< 5\%$ paling sedikit 300 Pihak;

2. Persentase kepemilikan saham $< 5\%$ adalah sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor.

Selain data pada bulan yang dilaporkan juga disertakan data yang telah dilaporkan